



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 170 / KPTS/408.21/2015.**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PELAKSANA GOTONG ROYONG
TERBAIK DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka untuk melestarikan nilai-nilai budaya gotong royong di masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa dan Kelurahan, maka perlu dilaksanakan Penilaian Pelaksana Gotong Royong Terbaik di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menctapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukmn Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

- Memperhatikan:
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 414.4/6404/206/2014 perihal pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke XII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 43 Provinsi Jawa Timur Tahun 2015;
 2. Surat Kepala Bapemas Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Januari 2015 Nomor : 005/157/206/2015 perihal Sosialisasi Penilaian Pelaksana Gotong Royong terbaik Provinsi Jawa Timur Tahun 2015

MEMUTUSKAN

- Mencapkan ,
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik Di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Mengadakan penilaian pelaksana gotong royong terbaik di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 di wilayah Kecamatan menurut bidang masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - b. Merumuskan dan mengevaluasi hasil penilaian serta mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Juara Pelaksana Gotong Royong Terbaik di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 ; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati .
- KETIGA** : Kepada Tim Penilai Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp 200.000,00/penilaian
 - b. Sekretaris : Rp 200.000,00/penilaian
 - c. Anggota : Rp 200.000,00/penilaian
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 30 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Kebersihan Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Pacitan;
6 Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Pacitan;
7. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kab.Pacitan
8. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab, Pacitan
9. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab.
Pacitan ;
10. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.
Pacitan
11. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 170 /KPTS/ 408.21/2015

TANGGAL: 30 - 1 - 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PELAKSANA
GOTONG ROYONG TERBAIK DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	
1	2	3	4	
1.	Ketua	ENDANG SURJASRI, S.Sos.M.Si	Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan	
2.	Sekretaris	Dra. WAHYU PRIBADI	Kepala Bidang Kelembagaan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan	
3.	Anggota a. Bidang Kemasyarakatan	1). BUDI SUSILO	Kasubid Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	
		2). JURI, S.Sos	Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satpol PP Kabupaten Pacitan	
	b. Bidang Ekonomi	ARBAIN AGUS WIJAYA . SE	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan	
		c. Bidang Sosial Budaya dan Agama	1). MULYONO	Kasubid Peran Serta Masyarakat Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
			2). SIFAK NURAENI, S.Sos	Kasubid Penguatan Kelembagaan Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
	3). JUMENO		Kasi Bimbingan Sosial dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan	
	4). MAKRUS		Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan	
	d. .Bidang Lingkungan	5) ROKIB	Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	
		1). SRI AMADI SUHARTONO, SP.	Staf Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan	
			2). SUDIBYO	Staf Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		3.) LINA PURWIANINGSIH	Staf Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO